

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Penetapan SK Janda/Duda/Yatim Pensiunan PNS (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Penerima layanan ini adalah ahli waris (suami/isteri/ anak) dari pensiunan PNS yang meninggal dunia maksimal golongan ruang IV/ b melalui PT. TASPEN / PT. ASABRI. Dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
2. Scan dokumen asli Surat Permintaan Pensiun Janda/Duda/ Yatim Piatu;
3. Scan dokumen asli Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB);
4. Scan dokumen asli Surat Keterangan Kejandaan/ Kedudaan;
5. Scan dokumen asli Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
6. Scan dokumen asli SK Pensiun;
7. Scan dokumen asli Kutipan Akta Nikah (dilegalisir);
8. Scan dokumen asli Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian (dilegalisir);
9. Scan dokumen asli Fotocopy KTP / KK;
10. File Pas Foto berwarna (format JPEG/JPG)
11. Scan dokumen asli Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
12. Scan dokumen asli Akta Cerai/Akte Kematian suami/istri terdahulu (apabila diperlukan);
13. Scan dokumen asli Formulir pendaftaran suami/istri/anak (apabila diperlukan);
14. Scan dokumen asli Surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tidak pernah menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri (apabila anak sebagai ahli waris).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta / Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul melalui SIASN.
2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
5. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis melalui aplikasi instansi untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

Waktu Penyelesaian

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1 Hari

1 (satu) hari sejak berkas diterima lengkap dan benar serta tidak ada kendala teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Janda/Duda/Yatim Pensiunan

Pengaduan Layanan

Bidang Pengangkatan dan Pensiun



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Pengangkatan dan Pensiun

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>